

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT  
INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH SLEMAN  
(STUDI DI KABUPATEN SLEMAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA  
MENDAPATKAN GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ANI NURAENI  
12340148**

**DOSEN PEMBIMBING:**

- 1. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M. Hum.**
- 2. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Secara yuridis bentuk perlindungan terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis telah diatur melalui UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Karena bentuk sanksi dan ganti rugi telah dijelaskan dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka dalam PP Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis tidak dijelaskan kembali tentang bentuk sanksi dan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis.

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Sifat yang digunakan deskriptif-analitis, dan pendekatan yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Adapun upaya yang dilakukan oleh penyusun untuk memperoleh data yaitu wawancara kepada petani salak pondoh Sleman serta lembaga yang menaungi indikasi geografis salak pondoh Sleman, observasi langsung di Kecamatan Tempel dan Kecamatan Turi dan dokumentasi dengan mempelajari buku persyaratan indikasi geografis salak pondoh Sleman Jogja serta berkas-berkas lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun, dapat disimpulkan *pertama*, meskipun secara yuridis ada aturan untuk melindungi pemegang sertifikat indikasi geografis, namun dalam prakteknya upaya tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (yang selanjutnya disebut KPIG-SPS) belum mendapatkan perlindungan hukum. Karena belum ada upaya untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran indikasi geografis yang dilakukan oleh oknum eksportir dan pengepul salak pondoh. Sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit setelah diterbitkannya sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu berupa sosialisasi, pengawasan dalam proses pemasaran salak pondoh Sleman, dan tindakan represif secara tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis. Akibat tidak ada tindak lanjut terhadap pelanggaran indikasi geografis, maka KPIG-SPS belum mendapatkan kesejahteraan sebagai pemegang sertifikat indikasi geografis. Karena upaya menciptakan kesejahteraan untuk KPIG tidak cukup dengan memberikan pelayanan dalam hal pengaturan tentang indikasi geografis, namun juga perlu adanya upaya menciptakan kedamaian dan kebagiaian setiap anggota KPIG-SPS. Hal tersebut dapat diperoleh oleh KPIG-SPS, manakala pemerintah mampu proaktif mengatasi kasus pelanggaran indikasi geografis salak pondoh Sleman. Sehingga KPIG-SPS mampu meningkatkan perekonomiannya, dan memperoleh kesejahteraan. *Kedua*, Adapun upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY, ialah dengan menerima laporan dari KPIG-SPS, Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut PPHKI) melakukan penyelidikan, dan apabila kasus tersebut merupakan pelanggaran indikasi geografis, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, indikasi geografis, salak pondoh Sleman.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Nuraeni


NIM : 12340148

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (Studi di Kabupaten Sleman)” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Maret 2016



Ani Nuraeni

NIM. 12340148

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ani Nuraeni

NIM : 12340148

Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat  
Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (Studi di  
Kabupaten Sleman)"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai  
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu  
Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di  
atas segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Maret 2016  
Pembimbing II

  
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/71/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT INDIKASI  
GEOGRAFIS SALAK PONDOH SLEMAN (STUDI DI KABUPATEN SLEMAN)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANI NURAENI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340148  
Telah diujikan pada : Senin, 28 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang

  
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19780212 201101 1 002

Penguji I

  
Budi Rumiaturdin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

  
Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 28 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003



MOTTO:

*Think big, and act now.*

*Because,*

*Success is not a coincidence but is an option*

**Karya ini Penyusun Persembahkan Teruntuk:**

Kedua orang tua penyusun, yaitu Ayahanda Ade Konwin dan Ibunda Sumiati, beserta Adinda Desi Nur Apriliani yang sangat penyusun cintai.

Orang tua kedua penyusun, yaitu Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag dan Ibu Rujati yang selama ini telah menyayangi penyusun.

Almamater tercinta, Program Pendidikan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين. أشهد أن لا اله الا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (Studi di Kabupaten Sleman)”.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini, baik secara moriil

maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Machasin, M.Ag., selaku Pgs. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing II memberikan pengarahan, masukan dan kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Hj. Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengarahan, masukan dan kritik-kritik yang membangun selama penyusun menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, serta telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengarahan, masukan dan kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi.

6. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penyusun selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Ade Koswin dan Ibunda Sumiati, kedua orang tua yang sangat penyusun cintai dan tak pernah berhenti memberikan cinta kasih dan dukungan kepada penyusun untuk menyelesaikan Studi S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Adinda Desi Nur Apriliani yang sangat penyusun sayangi dan selalu memberi semangat kepada penyusun.
9. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag dan Ibu Rujati, selaku Pengasuh Panti Asuhan Sinar Melati IV yang telah dengan tulus ikhlas mengasuh dan mendidik penyusun selama penyusun menuntut ilmu di Yogyakarta.
10. Keluarga besar Pengasuh Panti Asuhan Sinar Melati IV yang selalu memberikan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
11. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2012 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Purnawanti dan Ismatul Azimah, terimakasih telah menemani penyusun dalam melakukan penelitian. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Isna, Oni, Sakinah, Aisyah NSP, Mbak Tri, Anggit, Nurul Hikmah, Vivi Amalia, Mas Riris, Bang Akbar, Faiq, dan teman-teman ilmu hukum lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.



12. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta, Devisi Pendidikan dan Pengkaderan PSKH, Putri, Desi, Anna, Maria, Cut, dan teman-teman PSKH lainnya. Terimakasih telah mendo'akan dan memberikan semangat kepada penyusun.
13. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah membantu penyusun untuk berproses diri selama bergabung bersama KPK.
14. Keluarga besar KKN kelompok 136, Bapak Endi Gumanto, Ibu Jiyanti, serta teman-teman KKN yaitu Ahmad, Arinta, Riska, Siska, Puji, Eri, Andhika, Tulilahi, dan Fajar. Terimakasih telah menjadi keluarga yang luar biasa untuk penyusun dan memberi semangat kepada penyusun untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga dapat penyusun dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penyusun menyadari bahwa skripsi penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (Studi di Kabupaten Sleman)” ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyelesaian penyusunan yang lebih baik. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat

memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum perdata di bidang hak kekayaan intelektual khususnya.

Yogyakarta, 4 Maret 2016

**Ani Nuraeni**  
12340148

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>               | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                     | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b> | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>           | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>               | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                  | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>               | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                   | <b>xiv</b>  |
| <br>                                     |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>            | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....           | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 5           |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 5           |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 6           |
| E. Tinjauan Pustaka .....                | 6           |
| F. Kerangka Teori .....                  | 13          |
| G. Metode Penelitian .....               | 20          |
| H. Sistematika Penulisan .....           | 25          |

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| <b>BAB II</b>  | <b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM</b>                               |           |
|                | <b>TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS.....</b>                                       | <b>27</b> |
| A.             | Teori Perlindungan Hukum.....   | 27        |
| B.             | Teori Kesejahteraan Sosial.....   | 30        |
| D.             | Peraturan Perundang-Undangan tentang Indikasi Geografis .....                 | 33        |
| 1.             | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek .....                         | 33        |
| 2.             | Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.....      | 37        |
| <b>BAB III</b> | <b>INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN SLEMAN .....</b>                           | <b>58</b> |
| A.             | Letak Geografis Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.....    | 46        |
| 1.             | Letak Geografis Kecamatan Turi .....  | 46        |
| 2.             | Letak Geografis Kecamatan Tempel.....   | 48        |
| B.             | Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman .....                                  | 51        |
| 1.             | Profil Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman .....                           | 51        |
| 2.             | Pendaftaran Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman .....                      | 54        |
| C.             | Lembaga yang Menaungi Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman.....             | 61        |
| 1.             | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY .....                            | 61        |
| 2.             | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman .....               | 71        |
| 3.             | Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS)..... | 74        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB IV PRAKTEK DAN BENTUK-BENTUK PERLIDUNGAN<br/>HUKUM SERTA KESESUAIAN DENGAN PERUNDANG-<br/>UNDANGAN.....</b> | <b>78</b> |
| A. Hak Eksklusif dan Sanksi Pidana .....   | 78        |
| B. Upaya Perlindungan Hukum Oleh Kementerian Hukum dan HAM<br>DIY .....  | 88        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>93</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 93        |
| B. Saran.....  | 96        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>97</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |
| 1. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI<br>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY.                 |           |
| 2. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI<br>DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN<br>KABUPATEN SLEMAN. |           |
| 3. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI<br>ASOSIASI PETANI SALAK ORGANIK SLEMAN SEMBADA                  |           |
| 4. SURAT KETERANGAN WAWANCARA  |           |
| 5. FORM WAWANCARA  |           |
| 6. SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH SLEMAN   |           |
| 7. PETA WILAYAH KEBUN SALAK PONDOH SLEMAN  |           |

## **CURRICULUM VITAE**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indikasi geografis adalah suatu penandaan asal barang (*a marker of origin for good*) yang biasa berupa indikasi langsung, misalnya “*made in England*” dan indikasi tidak langsung, berupa bendera inggris; Keju “*Mozzarella*” (Italia), “*Feta*” (Yunani), dan “*Camembert*” (Perancis). Indikasi geografis memiliki dua fungsi, yaitu untuk melindungi konsumen, dan di sisi lain untuk melindungi *goodwill* bagi mereka yang berhak atas indikasi geografis tersebut.<sup>1</sup>

Meskipun Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Indikasi Geografis, namun pengaturan tentang indikasi geografis telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis pun dibuat sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Karena bentuk sanksi dan ganti rugi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis tidak dijelaskan kembali tentang bentuk sanksi dan ganti rugi yang diterima oleh pihak yang

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 193.

melakukan pelanggaran indikasi geografis. Adapun salah satu upaya untuk melindungi pemegang sertifikat indikasi geografis yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

Pasal 57

- (1) Pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Selain permohonan ganti rugi, penghentian penggunaan, serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak, maka pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis pun dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Berdasarkan daftar umum pemegang indikasi geografis yang diperoleh dari Direktorat Jenderal HKI, pada tahun 2014 Indonesia memiliki 13 produk indikasi geografis yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI.<sup>2</sup> Sedangkan

---

<sup>2</sup> Huda Sabar Udin, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Ditinjau dari No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Studi Atas Produk Jambu Air Dalhari)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

berdasarkan data produk pertanian bersertifikat indikasi geografis, pada bulan Desember 2015 terdapat 25 produk pertanian bersertifikat indikasi geografis.<sup>3</sup> Kemudian pada bulan Februari tahun 2016 Indonesia berhasil meningkatkan produk indikasi geografisnya hingga mencapai 38 produk indikasi geografis yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI. Berdasarkan 38 produk indikasi geografis yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI, 2 (dua) di antaranya merupakan produk indikasi geografis yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu gula kelapa Kulon Progo Jogja yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo dan salak pondoh Sleman Jogja atau biasa dikenal dengan sebutan salak pondoh Sleman yang berasal dari Kabupaten Sleman.

Penyusun pun tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman, yaitu Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS). Hal tersebut dikarenakan pelanggaran indikasi geografis salak pondoh Sleman telah sering terjadi, namun sampai dengan saat ini belum ada tindakan tegas untuk menghentikan pelanggaran tersebut.. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh oknum eksportir yang membeli 50% salak pondoh Sleman dari KPIG-SPS, sementara sisanya membeli dari pengepul. Para oknum eksportir beralasan bahwa salak pondoh Sleman yang disediakan oleh KPIG-SPS tidak

---

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, *Data Produk Pertanian Bersertifikat Indikasi Geografis pada 31 Desember 2015*, <http://pphp.pertanian.go.id/news/312/data-produk-pertanian-bersertifikat-indikasi-geografis> (Diakses tanggal 28 Oktober 2015, Pukul 07.53 WIB)

memenuhi jumlah permintaan ekspor.<sup>4</sup> Sehingga eksportir membeli salak pondoh Sleman dari pengepul dengan harga yang lebih murah. Padahal jika permintaan ekspor meningkat, KPIG-SPS pun mampu menyediakan salak pondoh Sleman sesuai permintaan. Kasus tersebut jelas merupakan salah satu bentuk pelanggaran indikasi geografis yang telah merugikan pihak KPIG-SPS sebagai pemegang sertifikat indikasi geografis. Sebab pengepul salak pondoh Sleman yang terlibat dalam kasus tersebut bukan bagian dari pemegang sertifikat indikasi geografis.

KPIG-SPS menaungi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tempel yang memiliki Asosiasi Petani Salak Organik Sleman Sembada, Kecamatan Turi yang memiliki Paguyuban Mitra Turindo dan Kecamatan Pakem. Meskipun ada tiga kecamatan yang berada di bawah naungan KPIG-SPS, akan tetapi penyusun menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan penyusun hanya meliputi 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Tempel dan Kecamatan Turi.

Berdasarkan alasan tersebut, kajian yang menjadi pokok bahasan dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (Studi di Kabupaten Sleman)."

---

<sup>4</sup> Wawancara bersama Bapak Suroto sebagai wakil ketua Paguyuban Mitra Turindo, Pada tanggal 9 Februari 2016 di Gedung *Packing* Paguyuban Mitra Turindo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak dari latar belakang yang telah dibahas oleh penyusun, maka penyusun menemukan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk melindungi pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman.
- b. Untuk memberikan gambaran terhadap upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memperkaya keilmuan pada program pendidikan Ilmu Hukum, di bidang hukum perdata terutama terkait dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tentang indikasi geografis.
- b. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan pemaparan di bidang hukum hak atas kekayaan intelektual (HAKI), khususnya terkait indikasi geografis.

### **2. Manfaat Praktis**

Sedangkan manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat menjadi rujukan ataupun referensi bagi para praktisi atau akademisi, yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjaun puskata ini bertujuan untuk membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan penelitian lanjutan. Karena sebelumnya telah ada penelitian yang disusun oleh Rendy Agung Prasetya dengan judul “Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Perlindungan Produk Khas Daerah (Studi Kasus Salak Pondoh Sleman



Jogjakarta)”<sup>5</sup>. Penelitian tersebut menjelaskan langkah awal yang dilakukan sebelum mendaftarkan indikasi geografis. Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS) melakukan pendataan terhadap petani yang telah menerapkan *Standard Operating Procedure Good Handling Practices* (SOP GHP) dan *Good Agricultural Practices* (GAP) salak pondoh, serta petani yang telah melakukan registrasi kebun. Selain daripada itu, penelitian yang disusun oleh Rendy Agung Prasetya menyebutkan hak eksklusif yang akan diperoleh setelah melakukan pendaftaran indikasi geografis. Akan tetapi penelitian tersebut tidak menjelaskan hak eksklusif tersebut diberikan dalam bentuk seperti apa. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rendy Agung Prasetya dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun ialah apabila penelitian yang dilakukan oleh Rendy Agung Prasetya menitik beratkan pada aspek pendaftaran awal salak pondoh sebagai produk indikasi geografis dan hak eksklusif salak pondoh setelah terdaftar sebagai produk indikasi geografis. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penyusun, membahas terkait perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk melindungi pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman.

---

<sup>5</sup> Rendy Agung Prasetya, “Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Perlindungan Produk Khas Daerah (Studi Kasus Salak Pondoh Sleman Jogjakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2014, hlm. 62.

Selain penelitian tersebut, penyusun pun menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Penyusun pun akan memaparkan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ialah sebagai berikut:

Tesis yang disusun oleh Anak Agung Ayu Ari Widhyasari dengan judul “Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali (Suatu Kajian terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)”<sup>6</sup> yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaksanaan indikasi geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, telah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pendaftaran indikasi geografis. Akan tetapi dalam prakteknya, ada beberapa pasal yang belum dapat diaplikasikan. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia di daerah tersebut belum memahami tahapan-tahapan pendaftaran indikasi geografis. Akibat hukum pendaftaran kopi arabika Kintamani sebagai produk indikasi geografis yaitu dapat memberikan perlindungan hukum dalam proses pemasaran produk kopi arabika

---

<sup>6</sup> Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, “Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali (Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

Kintamani, meningkatkan kualitas produk kopi arabika Kintamani, dan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian penduduk setempat yang sebagian besar terdiri dari petani kopi arabika Kintamani. Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap kopi arabika Kintamani serta akibat hukum yang ditinjau melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penyusun membahas perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman dengan melihat kesesuaian aturan dan praktek di lapangan, sehingga penyusun tidak hanya meninjau dari aspek yuridisnya.

Skripsi yang disusun oleh Huda Sabar Udin yang berjudul “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Ditinjau dari PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Studi Atas Produk Jambu Air Dalhari)”<sup>7</sup> menjelaskan bahwa produk jambu air dalhari sudah memenuhi syarat substantif yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Namun sampai penelitian tersebut selesai, produk jambu air dalhari belum didaftarkan sebagai produk indikasi geografis. Adapun kendala tersebut ialah karena belum tersedianya sistem indikasi geografis yang mengatur dan mengkoordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya

---

<sup>7</sup> Huda Sabar Udin, “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Ditinjau dari PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Studi Atas Produk Jambu Air Dalhari)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

pendaftaran produk jambu air dalhari. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Huda Sabar Udin serta penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Penelitian yang dilakukan oleh Huda Sabar Udin membahas terkait produk jambu air dalhari yang belum di daftarkan sebagai produk indikasi geografis, sementara penelitian yang dilakukan oleh penyusun membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman bukan terhadap produk indikasi geografisnya.

Tesis yang disusun oleh Al Ridho Setiawan dengan judul “Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Terdaftar dan Tidak Terdaftar”<sup>8</sup> membahas tentang perlindungan indikasi geografis dengan cara membandingkan antara pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografi. Karena indikasi geografis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sehingga ketentuan indikasi geografis terkesan sebagai bagian dari merek. Pengaturan indikasi geografis yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis hanya mengulang ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Selama ketentuan indikasi geografis masih bergabung

---

<sup>8</sup> Al Ridho Setiawan, Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Terdaftar dan Tidak Terdaftar”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014.

dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek maka ketentuan tersebut tidak bisa melindungi secara optimal produk yang berpotensi indikasi geografis di Indonesia baik yang telah terdaftar maupun belum terdaftar. Pada dasarnya optimalisasi perlindungan indikasi geografis di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum maupun non-hukum. Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis di Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan pengaturan indikasi geografis dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Merek dan mengaturnya secara tersendiri (*sui generis*). Meskipun penelitian yang dilakukan oleh penyusun pun bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah, namun fokus penelitian penyusun ialah pada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariana Molnar Gabor dengan judul “Efektifitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia”,<sup>9</sup> penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan indikasi geografis di Indonesia telah memenuhi standar internasional, meskipun belum berjalan secara efektif. Alasan utama yang menyebabkan tidak berjalan secara efektif ialah karena indikasi geografis bersifat komunal, akan tetapi pengaturannya diatur dalam

---

<sup>9</sup>Mariana Molnar Gabor, “Efektifitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Merek, yang bersifat individual. Sementara itu, efektifitas perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor non-hukum. Langkah yang perlu diambil untuk memberikan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis di Indonesia adalah dengan mengeluarkan pengaturan indikasi geografis dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Merek, dan mengaturnya secara tersendiri (*sui generis*), dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Pada dasarnya fokus penelitian Mariana Molnar Gabor ialah tentang efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum indikasi geografis, sedangkan pembahasan yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis.

Selanjutnya ialah jurnal karya Indra Rahmatullah dengan judul “Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon”<sup>10</sup> fokus pembahasan jurnal ini ialah tentang instrumen hukum terhadap indikasi geografis yang dapat melindungi produk indikasi geografis Indonesia di dunia Internasional. Melihat beberapa keuntungan dari perjanjian Lisabon, seharusnya Indonesia melalui Ditjen HKI mulai mempertimbangan untuk meratifikasi perjanjian Lisabon tersebut. Hal

---

<sup>10</sup> Indra Rahmatullah, “Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2 Desember 2014, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, 2014.



tersebut demi upaya perlindungan indikasi geografis di Indonesia, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perbedaan antara pembahasan jurnal dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun ialah jika jurnal lebih berfokus pada prospek ratifikasi perjanjian Lisabon, maka penelitian yang dilakukan oleh penyusun membahas perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman.

## **F. Kerangka Teori**

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Ada beberapa pendapat mengenai perlindungan hukum, yaitu:

- (a) Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka pikir dengan berpijak pada Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon membedakan

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 20.

perlindungan hukum untuk rakyat menjadi dua bagian, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>12</sup>

(b) Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup>

(c) Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, menjelaskan fungsi hukum ialah untuk memberi perlindungan. Hukum ditumbuhkan serta dibutuhkan oleh manusia, berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia.<sup>14</sup>

## 2. Teori kesejahteraan sosial

Pengertian kesejahteraan sosial berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, menjelaskan:

“Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Offset Alumni, 1982), hlm. 93.

<sup>14</sup> Agnes Vira Ardian, “Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 43.

diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Selain daripada itu, konsep kesejahteraan sosial pun telah diatur dalam Pre-conference Working Commite for the XV International Conference of Social Welfare, berbunyi:<sup>15</sup>

“Social welfare is all the organized social arrangement which have as their direct and **primary objective the well-being of people** on social context. It includes the broad range of policies and services which are concerned with various aspects of people live their.

(Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan **mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat** berdasarkan konteks sosialnya, didalamnya tercakup pula kebijakan dan pelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat).

Walter A. Friedlander menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial ialah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi

---

<sup>15</sup> Dekki Umamur Rais , Pengaruh Pemberdayaan Karang Taruna di Desa Kaliwining oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota Karang Taruna Desa Kaliwining (*The Effect of Neighbourhood Youth Association of Kaliwining Village by Social Departement of Jember Regency Toward Youth's Members Prosperity Degree of Kaliwining Village*), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2010, hlm. 23.

pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka **mengembangkan kemampuan** sepenuh mungkin dan **meningkatkan kesejahteraannya** selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.<sup>16</sup>

Segal dan Brzuzy pun menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan meliputi kesehatan, **keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup.**<sup>17</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa kesejahteraan dapat tidak hanya berupa materiil, namun harus disertai dengan imateriil. Keduanya merupakan satu kesatuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

### 3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Indikasi Geografis

#### (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Peraturan perundang-undangan mengenai indikasi geografis di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Kemudian daripada itu, upaya untuk melindungi pemegang sertifikat indikasi geografis pun telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan:

---

<sup>16</sup> M. Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Ilmu Kesejahteraan*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 29.

<sup>17</sup> Mohammad Suud, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 5.

#### Pasal 57

- (1) Pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Selain permohonan ganti rugi, penghentian penggunaan, serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak, pelanggaran indikasi geografis dapat pun dapat dipidana sebagaimana Pasal 92

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang menyatakan:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Selain daripada itu, upaya perlindungan untuk pemegang indikasi geografis pun diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sebagaimana:

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, payung hukum terkait indikasi geografis pun diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Karena bentuk sanksi dan ganti rugi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis tidak dijelaskan kembali tentang bentuk sanksi dan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis.

Adapun bentuk pelanggaran yang telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, mencakup:

- a. pemakaian Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud:
  1. untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
  2. untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
  3. untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi-geografis;
- c. pemakaian Indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;
- e. peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada:
  1. pembungkus atau kemasan;
  2. keterangan dalam iklan;
  3. keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;
  4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau
- f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.

Selain daripada itu pemegang sertifikat indikasi geografis pun dapat mengajukan gugatan, sebagaimana:<sup>18</sup>

- (1) Pengajuan gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi-geografis;
  - b. lembaga yang mewakili masyarakat; atau
  - c. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan untuk Indikasi-geografis berlaku secara *mutatis mutandis* ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan atau observasi secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap yang bisa diperoleh oleh pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman di Kabupaten Sleman, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk memberikan perlindungan

---

<sup>18</sup>Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.



hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman.

## 2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bersifat pendekatan *deskriptif-analitis* yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.<sup>19</sup> Selain itu, penelitian ini juga menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara empiris lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis. Sedangkan pendekatan yang dilakukan ialah penelitian *yuridis empiris* yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

<sup>20</sup> Omen Seftyan, “Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013, hlm. 35.

### 3. Sumber Data Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data diperoleh oleh penyusun dari hasil penelitian di lapangan dengan meninjau secara langsung objek yang diteliti, dan hasil wawancara dengan narasumber.
- b. Bahan Hukum sekunder, berupa norma-norma atau kaedah-kaedah dasar seperti UUD RI 1945, peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, serta sumber-sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis tentang indikasi geografis, serta hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu penelitian serta jurnal yang diperoleh dari media internet. Dimana bahan hukum tersier merupakan salah satu sumber hukum yang memberikan penjelasan tambahan setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi yang merupakan daerah asal salak pondoh Sleman. Selain daripada itu, penyusun pun melakukan penelitian di instansi-instansi terkait yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum, HAM DIY,

dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman, serta Kesekretariatan Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS).

## 5. Teknik Pengumpulan Data<sup>21</sup>

### a. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun ialah metode wawancara semi-terstruktur. Pada metode wawancara semi-terstruktur pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan terbuka, dengan demikian jawaban yang diberikan oleh narasumber tidak dibatasi, sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan argumennya sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.<sup>22</sup>

Selain daripada itu, penyusunpun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu metode wawancara yang diajukan kepada narasumber yang memiliki kualifikasi, kapasitas, serta pengetahuan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup> Wawancara tersebut dilakukan di Kabupaten Sleman yaitu Kecamatan Turi dan

---

<sup>21</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), hlm. 59.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>23</sup> Mariana Molnar Gabor, "Efektifitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 21.

Kecamatan Tempel, dengan melibatkan narasumber dari Asosiasi Petani Salak Organik Sleman Sembada, Paguyuban Mitra Turindo, Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS), para petani salak pondoh Sleman yang menjadi anggota Asosiasi Petani Salak Organik Sleman Sembada dan anggota Paguyuban Mitra Turindo. Selain daripada itu, wawancara pun melibatkan pejabat terkait di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman, serta di pejabat terkait Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY sebagai narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh penyusun.<sup>24</sup>

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>25</sup> Maka penyusun mengamati terkait bentuk perlindungan hukum terhadap

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman. Kemudian hasil pengamatan tersebut penyusun jadikan sebagai hasil dari observasi.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan data kualitatif. Metode kualitatif digunakan agar penyusun dapat memahami masalah atau suatu keadaan yang diteliti.<sup>26</sup> Sehingga dengan menggunakan metode ini, akan memecahkan permasalahan terhadap perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman.

### H. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran terkait arah dan tujuan penelitian ini, maka penyusun membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, yaitu:

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 21.

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada bab kedua, berisi tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap indikasi geografis yang meliputi teori perlindungan hukum, teori kesejahteraan sosial, serta peraturan perundang-undangan tentang indikasi geografis.

Pada bab ketiga, berisi gambaran umum indikasi geografis salak pondoh Sleman, yang meliputi letak geografis Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman, gambaran umum tentang indikasi geografis salak pondoh Sleman dan lembaga yang menaungi indikasi geografis salak pondoh Sleman.

Pada bab keempat, berisi p praktek dan bentuk-bentuk perlidungan serta kesesuaian dengan perundang-undangan yang membahas terkait hak eksklusif dan sanksi pidana, serta upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman.

Pada bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka.

Lampiran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Meskipun sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang tentang indikasi geografis, namun secara yuridis bentuk perlindungan terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Bentuk perlindungan telah dijelaskan melalui Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan aturan tersebut, KPIG-SPS dapat mengajukan gugatan berupa permintaan ganti rugi, menghentikan penggunaan indikasi geografis tanpa hak, pemusnahan etiket indikasi geografis secara tanpa hak, dan menuntut sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis. Namun dalam prakteknya, perlindungan preventif tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena belum ada upaya untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran indikasi geografis yang dilakukan oleh oknum

eksportir dan pengepul salak pondoh Sleman tersebut. Sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit setelah diterbitkannya sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu berupa sosialisasi, pengawasan dalam proses pemasaran salak pondoh Sleman, dan tindakan represif secara tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis. Akibat tidak ada tindak lanjut terhadap pelanggaran indikasi geografis, maka KPIG-SPS belum mendapatkan kesejahteraan sebagai pemegang sertifikat indikasi geografis. Karena upaya menciptakan kesejahteraan untuk KPIG tidak cukup hanya dengan memberikan pelayanan dalam hal pengaturan tentang indikasi geografis. KPIG-SPS pun berhak mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya. Hal tersebut dapat diperoleh oleh KPIG-SPS, manakala pemerintah mampu proaktif mengatasi kasus pelanggaran indikasi geografis salak pondoh Sleman. Dengan demikian, KPIG-SPS merasa tenang karena tidak ada pelanggaran indikasi geografis salak pondoh Sleman dan KPIG-SPS dapat meningkatkan perekonomiannya, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi KPIG-SPS.



2. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY, ialah:<sup>80</sup>

(a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY menerima laporan dari KPIG-SPS. Laporan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY berupa pengaduan terhadap pelanggaran indikasi geografis yang dilakukan oleh pemakai indikasi geografis secara tanpa hak. Setelah laporan tersebut diterima maka penyelidikan akan dilakukan oleh Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat PPHKI. Setelah melakukan penyelidikan, PPHKI akan memberikan pernyataan kasus tersebut terbukti sebagai pelanggaran indikasi geografis atau bukan.

(b) Apabila PPHKI menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran indikasi geografis, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Pada prakteknya hingga saat ini upaya untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran indikasi geografis melalui jalur hukum belum

---

<sup>80</sup>Wawancara bersama Bapak Haryanto, S.H. sebagai Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan HKI pada tanggal 7 Desember 2015 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY.

teraplikasikan, karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan bahwa pelanggaran indikasi geografis merupakan tindak pidana delik aduan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penyusun selama di lapangan, penyusun pun memberikan saran yaitu:

### **1. Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY**

Seharusnya pemerintah tidak hanya membuat aturan tentang indikasi geografis, namun juga disertai dengan praktek penerapannya di lapangan. Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY, seharusnya mampu melakukan:

- (a) Sosialisasi tentang perlindungan terhadap hak-hak KPIG-SPS sebagai pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman.
- (b) Melakukan pengawasan dalam proses pemasaran salak pondoh Sleman. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan beberapa instansi yang berkaitan proses pemasaran produk.

(c) Menindaklanjuti kasus pelanggaran indikasi geografis dan menindak secara tegas pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis.

2. Kepada Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS)

Jika KPIG-SPS merasa ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap indikasi geografis salak pondoh Sleman, maka KPIG-SPS seharusnya segera mengadukan hal tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY atau kepada kepolisian. Sehingga aparat hukum dapat segera melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Buku Profil Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaeten Sleman tahun 2010-2014

Burhan, Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1996.

Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.

Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS), *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja*, Sleman, 2012.

M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Miru, Ahmad, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Nurdin, M. Fadhil, *Pengantar Studi Ilmu Kesejahteraan*, Bandung: Angkasa, 1990.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Offset Alumni, 1982.

Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

Sommeng, Andy Noorsaman dan Agung Damarsasongko, *Indikais Geografis Sebuah Pengantar*, Jakarta: DJHKI, 2008.

Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sutedi, Andrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Suud, Mohammad, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

## **B. Sumber Penelitian Jurnal, Skripsi, dan Tesis**

Ardian, Agnes Vira, “Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Gabor, Mariana Molnar, “Efektifitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

Julita Melissa Walukow, Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, *Jurna Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

Marbun, Tommy Hottua, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.

Omen Seftyan, “Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013.

Rahmatullah, Indra, “Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2 Desember 2014, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, 2014.

Rais, Dekki Umamur, Pengaruh Pemberdayaan Karang Taruna di Desa Kaliwining oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota Karang Taruna Desa Kaliwining (*The Effect of Neighbourhood Youth Association of Kaliwining Village by Social Departement of Jember Regency Toward Youth's Members Prosperity Degree of Kaliwining Village*), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2010.

Rendy Agung Prasetya, “Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Perlindungan Produk Khas Daerah (Studi Kasus Salak Pondoh Sleman Jogjakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2014.

Setiawan, Al Ridho, “Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Terdaftar Dan Tidak Terdaftar”, *Tesis* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014.

Udin, Huda Sabar, “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Ditinjau No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Widhyasari, Anak Agung Ayu Ari, “Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali (Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

#### D. Sumber dari Internet

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman, *Struktur Organisasi*, <http://pertanian.slemankab.go.id/struktur-organisasi/> (Diakses pada tanggal 11 Desember 2015, Pukul 6.03 WIB)

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, *Data Produk Pertanian Bersertifikat Indikasi Geografis pada 31 Desember 2015*, <http://pphp.pertanian.go.id/news/312/data-produk-pertanian-bersertifikat-indikasi-geografis> (Diakses tanggal 28 Oktober 2015, pukul 07.53 WIB)

Indonesia, Phillip Securities, *Berita Ekonomi Bisnis: RI Punya Salak Langka, Idola Para Turis Asing*, <https://www.poems.web.id/asp/start/frontpage/News/NewsDetail.asp?NewsID=2014-03-28-2539892&Channel=Berita%20Ekonomi%20Bisnis> (Diakses pada tanggal 8 Januari 2016, Pukul 21. 44 WIB)

Kecamatan Tempel, *Profil Kecamatan Tempel*, <http://tempelkec.slemankab.go.id/profile> (Diakses pada tanggal 7 Januari 2016, Pukul 10.28 WIB)

Wikipedia bahasa Indonesia, *Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Turi,\\_Sleman](https://id.wikipedia.org/wiki/Turi,_Sleman), (Diakses 3 Desember 2015 pukul 6.01 WIB.)



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/V/471/10/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/3036/2015**  
**FAK. SYARIAH DAN HUKUM**  
 Tanggal : **28 OKTOBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ANI NURAENI** NIP/NIM : **12340148**  
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
 Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK LOKAL YANG SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI TERHADAP SALAK PONDOK SLEMAN DI KECAMATAN TURI, KABUPATEN SLEMAN)**  
 Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**  
 Waktu : **30 OKTOBER 2015 s/d 30 JANUARI 2016**

**Dengan Ketentuan**

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal **30 OKTOBER 2015**  
**A.n Sekretaris Daerah**  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Ub.  
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dit. Fuji Astuti, M.Si  
 19590525 198503 2 006

**Tembusan :**

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
- BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN**
- KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**
- WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
- 5. YANG BERSANGKUTAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800  
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Bappeda / 3719 / 2015

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman

Nomor : 070/Kesbang/3635/2015

Tanggal : 02 Nopember 2015

Hal : Rekomendasi Penelitian

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : ANI NURAENI  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 12340148  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Alamat Rumah : Ds. Padaherang Ciamis Jawa barat  
No. Telp / HP : 085223330057  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK LOKAL YANG SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI TERHADAP SALAK PONDOH SLEMAN DI KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN)**  
Lokasi : Kecamatan Turi Sleman  
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 02 Nopember 2015 s/d 01 Februari 2016

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 2 Nopember 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Tembusan :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan & Kehut Kab. Sleman
4. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
6. Camat Turi
7. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka Yk
8. Yang Bersangkutan

Sekretaris  
u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta. Telepon. (0274) 378431

website : [www.kumham-jogja.info](http://www.kumham-jogja.info)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

**Nomor : W14.UM.01.01-864**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : **ANI NURAENI**

NIM : **12340148**

Fakultas : **Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

telah melakukan penelitian atau riset guna penulisan Skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK LOKAL YANG SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS ( STUDI TERHADAP SALAK PONDOH SLEMAN DIKECAMATAN TURI, KABUPATEN SLEMAN"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 22 Februari 2016

**Kepala Bidang Pelayanan Hukum**

**Kus Apriahawati, SH.,MH**  
**NIP. 19680410 199403 2 001**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Jalan dr. Radjimin, Suceh, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, 55514  
Telepon (0274) 865560, Faksimile (0274) 865560  
Website: [www.pertanianslemankab.go.id](http://www.pertanianslemankab.go.id), E-mail: [pertanian@slemankab.go.id](mailto:pertanian@slemankab.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/1118

Yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : Ir. Dwi Anta Sudibya, MT  
NIP : 19680715 199303 1 004  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman

Menerangkan bahwa :

nama : Ani Nuraini  
NIM : 12340148

Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melaksanakan Study Terhadap Salak Pondoh Sleman di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dengan judul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Lokal Yang Sudah Terdaftar Sebagai Produk Indikasi Geografis*”,

Pengambilan data dan wawancara dilakukan pada tanggal 7 s.d 24 Desember 2015

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 15 Maret 2016  
a.n. Kepala Dinas Pertanian,  
Perikanan dan Kehutanan





**ASOSIASI PETANI SALAK SLEMAN**

**PRIMA SEMBADA**

Alamat: UPT. STA. Jl. Magelang Km. 18, Lumbungrejo, Tempel, Sleman, D.I.Yogyakarta

Telp. 081 392 347 173, e-mail: prima.sembada10@gmail.com

Sleman, 26 Februari 2016

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**NO : 009 / APSS-PS/II/2016**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENGGAL PRASETYO

Jabatan : Sekretaris Asosiasi Petani Salak Sleman Prima Sembada

Menerangkan bahwa mahasiswa dengan data dibawah ini:

Nama : ANI NURAENI

NIM : 12340148

Fak./ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian di Asosiasi Petani Salak Pondoh Sleman "Prima Sembada", Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2016 untuk memenuhi tugas akhir kuliah di Fakultas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,  
  
Enggal Prasetyo

## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anik Widaryanti, SP

Jawabatan : Kasi Perekonomian dan Pembangunan.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ani Nuraeni


Alamat : Tegalrejo RT/RW: 07/25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, D.I. Y.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 November 2015 bertempat di Kantor Kecamatan Turi guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Salak Pondoh Sleman Yang Sudah Terdaftar Sebagai Pemegang Hak Eksklusif Indikasi Geografis (Studi Di Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 15 Februari 2016



...Anik..Widaryanti..SP..



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Sri Purwaningsih, M.MA.

Jawabatan : Kasi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ani Nuraeni


Alamat : Tegalrejo RT/RW: 07/25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, D.I. Y.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 7 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Produk Lokal yang Sudah Terdaftar Sebagai Produk Indikasi Geografis (Studi Terhadap Salak Pondoh Sleman di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, Maret 2016



Ir. Sri Purwaningsih, M.MA.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwarno, S.H.  
Jawabatan : Kasubag Penyusunan Pelaporan, Humas dan Teknologi  
Informasi


Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ani Nuraeni  
Alamat : Tegalrejo RT/RW: 07/25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, D.I. Y.  
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 14 Desember 2015 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Y guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Produk Lokal Yang Sudah Terdaftar Sebagai Produk Indikasi Geografis (Studi Terhadap Salak Pondoh Sleman di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Februari 2016



*[Signature]*  
Suwarno, S.H.  
NIP. 19611230 198503 1 001

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Iskandar, S. Ag

Jawabatan : Seksi Promosi dan Pemasaran

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ani Nuraeni

Alamat : Tegaltirto RT/RW: 07/25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, D.I. Y.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syaria'ah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15 Desember 2015 dan tanggal 21 Februari 2016 bertempat di Kesekretariatan Asosiasi Petani Salak Pondoh Sleman guna melengkapi data skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Produk Lokal yang Sudah Terdaftar Sebagai Produk Indikasi Geografis (Studi Terhadap Salak Pondoh Sleman di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman).**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 21 Februari 2016



M. Iskandar, S. Ag



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto

Jawabatan : Wakil Ketua Paguyuban Mitra Turin<sup>90</sup>

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ani Nuraeni


Alamat : Tegalrejo RT/RW: 07/25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, D.I. Y.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 9 Februari 2016 bertempat di  
Besung Packing Paguyuban Mitra Turin<sup>90</sup> guna melengkapi data skripsi  
yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Lokal yang Sudah Terdaftar  
Sebagai Produk Indikasi Geografis (Studi Terhadap Salak Pondoh Sleman di Kecamatan  
Turi, Kabupaten Sleman)."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 18 Februari 2016.

  
Suroto

## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Misroji

Jabatan : Ketua Kelompok Tani “Si Cantik”

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ani Nuraeni

Alamat : Tegaltirto RT/RW: 07/25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, D.I. Y.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 9 Januari 2016 bertempat di Kesekretariatan Kelompok Tani “Si Cantik” guna melengkapi data skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Salak Pondoh Sleman Yang Sudah Terdaftar Sebagai Pemegang Hak Eklusif Indikasi Geografis (Studi Di Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 15 Februari 2016



Drs. Misroji

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Joko Merdiko

Jawabatan : Sekretaris kelompok Tani "Ngudi Makmur"

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ani Nuraeni

Alamat : Tegalrejo RT/RW: 07/25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, D.I. Y.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 9 Februari 2016 bertempat di  
..sekretariat kelompok Tani "Ngudi Makmur".... guna melengkapi data skripsi  
yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Produk Lokal yang Sudah Terdaftar  
Sebagai Produk Indikasi Geografis (Studi Terhadap Salak Pondoh Sleman di Kecamatan  
Turi, Kabupaten Sleman)."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 18 Februari 2016



H. Joko Merdiko

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MURFIN, BSC.

Jawabatan : Ketua Kelompok Tani "Duri Kencana"

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ani Nuraeni


Alamat : Tegalrejo RT/RW: 07/25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, D.I. Y.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15 Februari 2016 bertempat di ~~Kekretoriatan Duri Kencana~~ guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Salak Pondoh Sleman Yang Sudah Terdaftar Sebagai Pemegang Hak Eksklusif Indikasi Geografis (Studi di Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 15 Februari 2016

  
H. MURFIN, BSC.

## FORM WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 27 November 2015

Tempat : Kantor Kecamatan Turi

Narasumber : Ani Widoryanti

Jabatan : Bagian Ekonomi Pembangunan Kecamatan Turi

Pertanyaan:

1. Apakah pihak kecamatan Turi mengetahui tentang indikasi geografis?
2. Bagaimanakah dengan pendaftaran salak pondoh Sleman menjadi produk indikasi geografis?
3. Siapakah pihak yang mendaftarkan salak pondoh Sleman menjadi produk indikasi geografis?
4. Kecamatan mana sajakah yang menjadi wilayah penghasil salak pondoh Sleman?
5. Berapakah jumlah petani salak pondoh Sleman di Kecamatan Turi?
6. Berapakah jumlah kelompok tani salak pondoh Sleman di Kecamatan Turi?
7. Apakah ada asosiasi atau organisasi yang menaungi para petani salak pondoh Sleman?
8. Apakah nama asosiasi atau organisasi tersebut?
9. Apakah pihak kecamatan mendapat laporan berapa jumlah keseluruhan kelompok tani salak pondoh Sleman Jogja saat ini?
10. Apakah pihak kecamatan mendapat laporan berapa jumlah petani atau kelompok tani yang tergabung dalam asosiasi atau organisasi tersebut?
11. Apakah pihak kecamatan mengetahui salak pondoh Sleman sudah dapat diekspor?
12. Apakah pihak kecamatan tahu salak pondoh Sleman Jogja tersebut di kirim ke mana saja?

13. Apakah pihak kecamatan pernah mendapatkan keluhan-keluhan dari petani terkait dengan pemalsuan salak pondoh Sleman Jogja atau pelanggaran indikasi geografis lainnya?

Hari/ Tanggal : Senin/ 7 Desember 2015 dan Senin/ 22 Februari 2016

Tempat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Y

Narasumber : Haryanto, S.H.

Jabatan : Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan HKI

Pertanyaan:

1. Apakah pengertian indikasi geografis ?
2. Siapakah yang berhak mendapatkan perlindungan indikasi geografis?
3. Bagaimanakah indikasi geografis salak pondoh Sleman?
4. Siapa pemilik sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman?
5. Apakah yang dimaksud dengan hak monopoli?
6. Bagaimana manfaat dari pendaftaran indikasi geografis?
7. Bagaimana peran Kemenkumham DIY terhadap indikasi geografis salak pondoh Sleman?
8. Bagaimanakah tahap pendaftaran indikasi geografis salak pondoh Sleman?
9. Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap indikasi geografis salak pondoh Sleman?
10. Bagaimana pengawasan kemenkumham DIY di lapangan?

11. Bagaimana langkah preventif kemenkumham DIY untuk mencegah pelanggaran terhadap indikasi geografis salak pondoh Sleman?
12. Kepada siapakah melaporkan pelanggaran terhadap indikasi geografis salak pondoh Sleman?
13. Siapakah yang berhak melaporkan pelanggaran terhadap indikasi geografis salak pondoh Sleman?
14. Siapakah yang berhak melakukan penyidikan?
15. Selain PPN kemenkumham DIY, adakah pihak lain yang dapat melakukan penyelidikan?
16. Apakah perbedaan melaporkan pelanggaran terhadap indikasi geografis salak pondoh Sleman kepada kemenkumham DIY dan kepada kepolisian?

Hari/ Tanggal : Senin/ 7 Desember 2016

Tempat : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

Narasumber : Ibu Ir. Sri Purwaningsih, M.MA.,

Jabatan : Kasi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah perkembangan salak pondoh Sleman selama ini?
2. Bagaimana perkembangan salak pondoh Sleman setelah terdaftar menjadi produk indikasi geografis Sleman?
3. Bagaimanakah manfaat didaftarkannya salak pondoh Sleman menjadi salah satu produk indikasi geografis?
4. Bagaimana peran Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman untuk membantu para petani salak pondoh Sleman?

5. Selain membantu dalam bidang sumber daya manusia, apakah ada bantuan lain yang diberikan kepada para petani salak pondoh Sleman?
6. Apakah program-program yang diberikan terhadap para petani salak pondoh Sleman?
7. Apakah kriteria para petani salak pondoh Sleman yang berhak mendapatkan program registrasi kebun secara gratis?
8. Apakah manfaat registrasi kebun?
9. Apakah sertifikat indikasi geografis dapat dijadikan sebagai syarat untuk melakukan ekspor?
10. Selain registrasi kebun, persyaratan apa yang diperlukan untuk melakukan ekspor?

Hari/ Tanggal : Senin/ 14 Desember 2015

Tempat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY

Narasumber : Suwarno, S.H.

Jabatan : Kasubag Penyusunan Pelaporan, Humas dan Teknologi Informasi

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah peran Kantor Kementerian Hukum dan HAM DIY?
2. Apa sajakah bidang-bidang yang dimiliki oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM DIY?
3. Apakah tugas dari masing-masing bidang?
4. Apakah kewenangan dari masing-masing bidang?
5. Berapakah jumlah unit pelaksanaan teknis yang ada dalam divisi pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY?



Hari/ Tanggal : Selasa/ 15 Desember 2015 dan Minggu/ 21 Februari 2016.

Tempat : Kesekretariatan KPIG-SPS

Narasumber : M. Iskandar, S. Ag.

Jabatan : Seksi pemasaran dan promosi KPIG-SPS

Pertanyaan:

1. Apakah yang membedakan salak pondoh Sleman dengan salak pondoh dari daerah lain?
2. Siapakah yang mengusulkan untuk pendaftaran indikasi geografis?
3. Apakah tujuan mendaftarkan salak pondoh Sleman menjadi produk indikasi geografis?
4. Apakah sebelumnya pernah terjadi penyalahgunaan salak pondoh Sleman?
5. Kapanakah kasus itu terjadi?
6. Bagaimanakah kronologi penyalahgunaan tersebut?
7. Apa upaya yang dilakukan untuk menemukan bukti-bukti tersebut?
8. Apakah upaya yang dilakukan setelah mengetahui terjadinya penyalahgunaan?
9. Apakah petani pelaku yang melakukan kecurangan tersebut?
10. Apakah petani tidak berniat melaporkan kasus tersebut melalui jalur hukum?
11. Apakah dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut?
12. Apakah setelah kasus tersebut petani berantusias untuk melakukan pendaftaran salak pondoh menjadi produk indikasi geografis?

13. Apakah harapan setelah mendaftarkan salak pondoh Sleman menjadi produk indikasi geografis?
14. Apakah ada petani yang kecewa dengan pendaftaran indikasi geografis karena tidak sesuai dengan harapan mereka?
15. Bagaimanakan prosedur pendaftaran indikasi geografis salak pondoh Sleman?
16. Apakah persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis?
17. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada saat proses pemeriksaan administrasi?
18. Apakah alasan yang menyebabkan proses pemeriksaan administrasi memerlukan waktu yang cukup lama tersebut?
19. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada saat proses pemeriksaan substansi?
20. Apakah alasan yang menyebabkan proses pemeriksaan substansi hanya memerlukan waktu yang singkat?
21. Siapakah tim ahli yang melakukan pemeriksaan substansi terhadap salak pondoh Sleman?
22. Apakah parameter yang membedakan ciri khas salak pondoh Sleman dengan salak lainnya?
23. Apakah terjadi kendala dalam pendaftaran indikasi geografis?
24. Berapakah waktu yang dibutuhkan sejak pendaftaran sampai diterbitkannya sertifikat indikasi geografis?
25. Siapakah pemilik sertifikat indikasi geografis?

26. Kapanakah diterbitkannya sertifikat indikasi geografis?
27. Kemanakah pemasaran salak pondoh Sleman?
28. Apakah persyaratan untuk melakukan ekspor?
29. Apakah sertifikat indikasi geografis merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan ekspor?
30. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi petani setelah mendaftar salak pondoh menjadi bagian dari indikasi geografis?
31. Apakah langkah yang dilakukan oleh KPIG-SPS sendiri mengenai hal tersebut?
32. Apakah penggunaan label indikasi geografis sudah efektif?
33. Apakah kendala yang dihadapi ketika pemasaran menggunakan label indikasi geografis?
34. Apakah manfaat atau keuntungan yang diperoleh oleh pemilik sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman?
35. Apakah yang dimaksud dengan hak eksklusif?
36. Apakah bentuk hak eksklusif tersebut?

Hari/ Tanggal : Selasa/ 9 Februari 2016

Tempat : Wakil ketua Paguyuban Mitra Turindo

Narasumber : Suroto

Jabatan : Gedung *Packing* Paguyuban Mitra Turindo.

Pertanyaan:

1. Apakah manfaat yang dirasakan setelah pendaftaran indikasi geografis?
2. Apakah sertifikat indikasi geografis bermanfaat untuk ekspor?
3. Apakah persyaratan untuk ekspor?
4. Apakah tahapan sertifikasi prima?
5. Apakah perbedaan sertifikasi prima dan sertifikasi organik?
6. Berapakah jumlah kelompok tani sala pondoh Sleman yang ada di Kecamatan Turi?
7. Berapakah jumlah kelompok tani yang bergabung dengan paguyuban mitra turindo?
8. Apakah alasan tidak dapat menerima semua kelompok tani?
9. Apakah persyaratan untuk bergabung menjadi anggota paguyuban mitra turindo?
10. Kemanakah salak pondoh Sleman di Ekspor?
11. Kemanakah salak pondoh Sleman dipasarkan di domestik?
12. Berapakah harga pemasaran di pasaran domestik dan pasaran ekspor?
13. Apakah harga tersebut sudah bisa mencukupi kehidupan para petani salak pondoh Sleman?
14. Berapa banyak salak pondoh Sleman yang bisa di ekspor?
15. Kemanakah penjualan salak pondoh Sleman yang tidak bisa di ekspor?
16. Bagaimakah peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketuhanan Kabupaten Sleman setelah pendaftaran indikasi geografis salak pondoh Sleman?

17. Bagaimakah peran Kementerian Hukum dan HAM DIY setelah pendaftaran indikasi geografis salak pondoh Sleman?

Hari/ Tanggal : Sabtu/ 9 Januari 2016

Tempat : Kesekretariatan kelompok tani “Si Cantik

Narasumber : Drs. Misroji

Jabatan : Ketua kelompok tani “Si Cantik”

Pertanyaan:

1. Apakah petani mengerti tentang indikasi geografis?
2. Apakah harapan petani setelah salak pondoh Sleman didaftarkan menjadi produk indikasi geografis?
3. Berapakah harga salak pondoh Sleman setelah terdaftar sebagai produk indikasi geografis?
4. Berapakah harga salak pondoh yang di ekspor dan yang dijual di pasar domestik?
5. Apakah banyak petani yang mengeluh harga salak Sleman yang murah?
6. Apakah ada petani yang kecewa dengan pendaftaran indikasi geografis karena tidak sesuai dengan harapan mereka?
7. Apakah ada petani yang beralih profesi?
8. Apakah profesi yang dipilih ?
9. Apakah alasan petani lebih memilih bertani yang lain?

10. Apakah salah satu faktor ekspor juga mempengaruhi petani lebih memilih bertani yang lain?
11. Apakah dengan ekspor sudah mampu mensejahterakan petani salak pondoh?
12. Bagaimanakah peran pemerintah dalam upaya membantu petani salak pondoh Sleman?

Hari/ Tanggal : Selasa/ 9 Februari 2016

Tempat : Kesekretariatan kelompok tani “Ngudi Makmur”.

Narasumber : H. Joko Merdiko Jabatan

Jabatan : Sekretaris kelompok tani “Ngudi Makmur”

Pertanyaan:

1. Apakah petani mengerti tentang indikasi geografis?
2. Apakah harapan petani setelah salak pondoh Sleman didaftarkan menjadi produk indikasi geografis?
3. Apakah persyaratan untuk ekspor?
4. Bagaimanakah proses sertifikasi prima?
5. Berapakah tahapan dalam proses sertifikasi prima?
6. Apakah manfaat sertifikat prima?
7. Apakah manfaat sertifikat indikasi geografis bagi petani?
8. Apakah dengan ekspor sudah mampu mensejahterakan petani salak pondoh?
9. Apakah ada petani yang kecewa dengan pendaftaran indikasi geografis karena tidak sesuai dengan harapan mereka?

10. Bagaimanakah peran pemerintah dalam upaya membantu petani salak pondoh Sleman?

Hari/ Tanggal : Senin/ 15 Februari 2016

Tempat : Gedung *Packing* asosiasi petani salak organik Sleman sambada.

Narasumber : Enggal Prasetyo

Jabatan : Sekretaris asosiasi petani salak organik Sleman sambada

Pertanyaan:

1. Apakah alasan pendaftaran indikasi geografis salak pondoh Sleman?
2. Apakah petani sudah merasakan manfaat ?
3. Apakah ada petani yang kecewa dengan pendaftaran indikasi geografis karena tidak sesuai dengan harapan mereka?
4. Berapakah anggota KPIG-SPS pada saat pendaftaran indikasi geografis?
5. Berapakah anggota KPIG-SPS pada setelah pendaftaran indikasi geografis?

Hari/ Tanggal : Senin/ 15 Februari 2016

Tempat : Kesekretariatan kelompok tani “Duri Kencana”.

Narasumber : H. Musrin, BSc.,

Jabatan : Ketua kelompok tani “Duri Kencana”

Pertanyaan:

1. Apakah dengan ekspor sudah mampu mensejahterakan petani salak pondoh?

2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam upaya membantu petani salak pondoh Sleman?
3. Apakah petani mengerti tentang indikasi geografis?
4. Apakah harapan petani setelah salak pondoh Sleman didaftarkan menjadi produk indikasi geografis?
5. Apakah ada petani yang kecewa dengan pendaftaran indikasi geografis karena tidak sesuai dengan harapan mereka?
6. Berapakah harga salak pondoh Sleman yang di ekspor dan yang dijual di pasar domestik?
7. Berapakah persentasi salak pondoh Sleman yang di ekspor dan yang dijual di pasar domestik?
8. Apakah banyak petani yang mengeluhkan harga salak Sleman yang menurun?
9. Kapanakah awal mula salak pondoh mulai di ekspor?
10. Kemana sajakan salak pondoh Sleman di ekspor?
11. Kemanakah mengurus registrasi kebun?
12. Bagaimana kriteria salak pondoh Sleman yang layak ekspor?





**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SERTIFIKAT INDIKASI-GEOGRAFIS**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, memberikan Hak Indikasi-Geografis kepada :

**Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis**

: Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS)  
Jl. Magelang Km. 18, Lumbungrejo, Tempel  
Kabupaten Sleman, Yogyakarta

**Untuk Indikasi-Geografis dengan Nama**

: SALAK PONDOK SLEMAN JOGJA

**Nama Produk**

: Salak

**Tanggal Penerimaan**

: 11 Maret 2013

**Nomor Pendaftaran**

: ID G.000000020

**Tanggal Pendaftaran**


: 21 Juni 2013

Perlindungan Hak Indikasi-Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada. Sertifikat Indikasi-Geografis dilampiri dengan buku persyaratan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb.  
NTP. 196107041987011001



**INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA****DIREKTORAT JENDERAL  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL****ID G 000000020****Tanggal pengumuman:  
20 Maret 2013 - 20 Juni 2013****Nomor Permohonan : IG.00.2012.0003****Tanggal Pengajuan : 16 April 2012****Tanggal Penerimaan : 11 Maret 2013****Nama Negara Asal dan  
Tanggal Pendaftaran : Indonesia, 21 Juni 2013****Nama Produk : Salak****Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis:  
Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis  
Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS)  
Jl. Magelang Km. 18, Lumbungrejo, Tempel  
Kabupaten Sleman, Yogyakarta****Nama dan Alamat Konsultan HKI/ Perwakilan  
Diplomatik:  
Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum  
Pusat Hak Kekayaan Intelektual  
FH UII, Jl. Lawu No. 1 Kotabaru  
Yogyakarta****Tim Ahli :****Label Indikasi Geografis:****Abstrak:**

Salak Pondoh Sleman adalah produk buah segar yang memiliki ciri khas dan kualitas yang disebabkan karena adanya faktor alam, dan juga faktor manusia. Salak Pondoh Sleman merupakan produk lokal genius yang terdapat di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Salak ini tumbuh di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta yang curah hujannya rata-rata 1305,76 mm/th dan terdapat 4-5 bulan basah, 6-7 bulan kering, lingkungan geografis yang unik mendukung ciri khas dan kualitas adalah dari adanya Kultur tanah di Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Tempel. Sedangkan faktor manusia dapat dilihat dari adanya penerapan standar produk organik dengan sertifikat Prima 3 dan register kebun (penerapan SOP GAP) berdasarkan Permentan No. 48/Permentan/QT.140/10/2009. Pemberian tanda Indikasi Geografis pada unit pengolahan pasca panen dilakukan oleh unit pengolahan pasca panen Salak Pondoh Sleman Jogja setelah produk dikemas dan dinyatakan memenuhi persyaratan kualitas Salak Pondoh Sleman Jogja. Semua salak pondoh terjual dengan label Indikasi Geografis. Nama Salak Pondoh Sleman Jogja hanya dapat digunakan untuk salak pondoh sleman yang berarti ditanam/diproduksi di wilayah Sleman sesuai dengan Buku Persyaratan. Ada dua jenis Salak Pondoh Sleman Jogja, yaitu Salak Pondoh Super dan Salak Pondoh Manggala. Salak pondoh super mempunyai karakteristik dan kualitas kulit buah bersisik, tersusun seperti genteng berwarna coklat kekuning-kuningan dan cerah, bentuk sisik kulit lancip dan halus, daging buah berwarna putih susu, tekstur daging buah kenyal. Sedangkan salak pondoh manggala memiliki karakteristik dan kualitas fisik kulit bersisik, tersusun seperti genteng berwarna coklat mengkilap, daging berwarna putih susu, tekstur daging buah kenyal. Sedangkan karakteristik dan kualitas rasa salak pondoh super dan manggala yaitu memiliki rasa manis tanpa ada rasa asam maupun kecut meskipun buah masih mudah atau kecil serta renyah. Salak Pondoh Sleman Jogja diajukan pendaftarannya oleh Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman yang selanjutnya disebut KPIG-SPS.



Indonesia

Pulau Jawa

**Legenda**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Kawasan Tanaman Salak Pondok**
- Kecamatan Tempel
- Kecamatan Turi
- Kecamatan Pakem

Proyeksi peta : Geographic  
 Datum : WGS - 84  
 Grid UTM : Lullang

Sumber :  
 1. Batas administrasi : Badan Pusat Statistik, 2014  
 2. Background image : SRTM

Yogyakarta, Juli 2012  
 Disusun oleh:  
 Gudema Prasetya Dhi

GRI-SULTAN KHARIDIKULBUNONG X

Skala 1 : 125.000

Peta dibuat dengan ArcGIS 10.3.1

Kilometer

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Ani Nuraeni  
TTL : Ciamis, 23 Juni 1994  
Nama Ayah : Ade Koswin  
Nama Ibu : Sumiati  
Alamat : Dsn. Padaherang, RT/RW: 011/002, Kec. Padaherang,  
Kab. Pangandaran, Jawa Barat  
Domisili : Tegalrejo, RT/RW: 007/025, Tegaltirto, Berbah, Sleman, DIY.  
Email : [ani.ih.uinsuka@gmail.com](mailto:ani.ih.uinsuka@gmail.com)  
Kontak : 085223330057

### **Riwayat Pendidikan :**

- TK Nidaul Fallah (1999-2000)
- SD Negeri 2 Padaherang (2000-2006)
- SMP Negeri 2 Padaherang (2006-2009)
- SMK Negeri 1 Padaherang (2009-2012)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012- Sekarang)

### **Riwayat Organisasi:**

- Pengurus OSIS SMP Negeri 2 Padaherang (2007-2008)
- Bendahara OSIS SMK SMK Negeri 1 Padaherang (2010-2011)
- Hartaka Ambalan Nyi Uambang Sari SMK SMK Negeri 1 Padaherang (2010-2011)
- Wakil Ketua Sanggar Seni dan Teater SMK SMK Negeri 1 Padaherang (2010-2011)
- Anggota Ikatan Remaja Mesjid SMK SMK Negeri 1 Padaherang (2009-2011)
- Anggota Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-2015)
- Anggota Devisi Pendidikan dan Pengkaderan PSKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2016)